



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 104/Pid.B/2010/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABRAHAM HONIN;**
Tempat lahir : Batuna;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 23 Agustus 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.15,
RW.07, Desa Tunbaun Kec.
Amarasi
Barat, Kab. Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan :
Tani;
2. Nama Lengkap : **YATI MARTI HONIN;**
Tempat lahir : Bantuna;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 31 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.15, RW.07, Desa
Tunbaun, Kec. Amarasi
Barat, Kab. Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa tidak ditahan;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dalam perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan dakwaan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ABRAHAM HONIN, terdakwa II YATI MARTI HONIN bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban YOSILA NENO;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ABRAHAM HONIN, terdakwa II YATI MARTI HONIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah mereka terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan / pembelaan para terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim mohon agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-97/KPANG/03.2010, tanggal 15 Maret 2010, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ABRAHAM HONIN, terdakwa II YATI MARTI HONIN, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009, sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di rumah terdakwa RT.15, RW.07, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YOSILA NENO** Perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban kerumah mereka terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) KM dari rumah saksi korban menjemput anaknya untuk mengikuti semayang karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan mereka terdakwa, namun terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan saksi korban membawa anaknya tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sedang sakit namun dijawab saksi korban bahwa kalau dia (anak saksi korban) sakit saya bawa saja nanti juga saya kembalikan setelah sembayang tetapi mereka terdakwa tidak mengizinkannya. Selanjutnya Terdakwa I, langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban dengan bambu muda tersebut mengenai bagian belakang / pantat saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa II YATI MARTI HONIN yang berada ditempat tersebut langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya mengenai dada saksi korban sebanyak 1(satu) kali, mencakar leher saksi korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta menendang saksi korban dengan kaki kanannya mengenai dadanya dan selanjutnya mereka Terdakwa menyuruh saksi korban agar segera meninggalkan rumah mereka Terdakwa tanpa membawa anaknya, sehingga saat itu juga saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada pihak kepolisian;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban YOSILA NENO, menderita sakit, sebagaimana hasil pemeriksaan luar yang ditanda tangani oleh ISMIYANTI R. LANGU dan mengetahui Kepala Puskesmas Oesao Nomor : 445/5516/XII/PKM/2009 tanggal 03 Desember 2009, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bekas gores di Leher kanan;
- Memar kebiruan di Pantat kanan;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa ditemukan bekas gores di leher kanan dan memar kebiruan di pantat kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I ABRAHAM HONIM, terdakwa II YATI MARTI HONIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YOSILA NENO**, sehingga luka sedemikian rupa yang menjadikan sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban kerumah mereka terdakwa yang jaraknya sekitar 5 (lima) KM dari rumah saksi korban menjemput anaknya untuk mengikuti sembayang karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan mereka terdakwa, namun terdakwa I, tidak mengizinkan saksi korban membawa anaknya tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sedang sakit namun dijawab saksi korban bahwa kalau dia (anak saksi korban) sakit saya bawa saja nanti juga saya kembalikan setelah sembayang tetapi mereka terdakwa tidak mengijinkannya. Selanjutnya, terdakwa I langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban dengan bambu muda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian belakang / pantat saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa II YATI MARTI HONIN yang juga berada ditempat langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya mengenai dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, mencakar leher saksi korban dengan kaki kanannya mengenai dadanya dan selanjutnya merek terdakwa menyuruh saksi korban agar segera meninggalkan rumah mereka terdakwa tanpa membawa anaknya, sehingga saat itu juga saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa kepada pihak kepolisian;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, saksi korban YOSILA NENO, menderita sakit, sebagaimana hasil pemeriksaan luar yang ditanda tangani oleh ISMIYANTI R. LANGU dan mengetahui Kepala Puskesmas Oesao Nomor : 445/5516/XII/PKM/2009 tanggal 03 Desember 2009, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bekas gores di Leher kanan;
- Memar kebiruan di Pantat kanan;

Kesimpulan :

Setelah diperiksa ditemukan bekas gores di leher kanan dan memar kebiruan di pantat kanan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud, namun terdakwa tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikannya dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YOSILA NENO, menerangkan :

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan atas diri oleh terdakwa I ABRAHAM HONIN bersama-sama terdakwa II YATI MARTI HONIN;
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah para terdakwa di RT.15, RW.07, Desa Tunbaun , Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban datang kerumah para terdakwa untuk menjemput anaknya untuk mengikuti sembayang, namun terdakwa I, tidak mengizinkan saksi korban untuk membawa anaknya tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sedang sakit;
- Bahwa benar saksi korban menjawab : “biar anak sakit saya bawa saja, nanti saya kembalikan setelah selesai sembayang”, tetapi tetap para terdakwa tidak mengijinkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan terdakwa II memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi korban agar segera meninggalkan rumah para terdakwa tanpa membawa anaknya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami bekas gores dibagian leher dan memar pada bagian belakang / pantat;
- Bahwa benar pada saat kejadian orang lain yang melihat karena ditempat umum;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar saksi korban belum berdamai dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa I memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi korban ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar hanya pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban 1(satu) kali dan bukan pukul 4(empat) kali sedangkan terdakwa II membenarkan keterangan saksi korban;

2. **MATELDA MASNENO** menerangkan :

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa I ABRAHAM HONIN bersama- sama terdakwa II YATI MARTI HONIN terhadap saksi korban YOSILA NENO;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah para terdakwa di RT.15, RW.07, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung akan tetapi diberitahu oleh saksi korban;
- Bahwa benar, saksi mendengar cerita dari korban yaitu kejadian berawal ketika saksi korban datang kerumah para terdakwa untuk menjemput anaknya untuk mengikuti sembayang, namun terdakwa I, tidak mengizinkan saksi korban untuk membawa anaknya dengan alasan anak tersebut sedang sakit;
- Bahwa benar saksi korban menjawab :“biar anak sakit saya bawa saja, nanti saya kembalikan setelah selesai sembayang”, tetapi tetap para terdakwa tidak mengizinkannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan terdakwa II memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi korban agar segera meninggalkan rumah para terdakwa tanpa membawa anaknya;
- Bahwa benar saksi korban datang ke rumah saksi sambil menangis untuk memberitahukan perbuatan para terdakwa, saksi korban menunjukkan luka gores dibagian leher dan memar dibagian pantat sehingga saksi mengobatinya;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan para terdakwa;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan para terdakwa belum berdamai;

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa I memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi korban ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang benar hanya pukul saksi korban 1 (satu) kali dan bukan pukul 4 (empat) kali sedangkan terdakwa II membenarkan keterangan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa yaitu sebagai berikut :

1) Terdakwa I **ABRAHAM HONIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang dilakukan bersama-sama dengan YATI MARTI HONIN (terdakwa II) terhadap saksi korban YOSILA NENO;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di rumah para terdakwa di RT.15, RW.07, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi korban datang kerumah para terdakwa untuk menjemput anaknya untuk mengikuti sembayang, namun terdakwa I, tidak mengizinkan saksi korban untuk membawa anaknya tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sedang sakit;
- Bahwa benar saksi korban menjawab : “biar anak sakit saya bawa saja, nanti saya kembalikan setelah selesai sembayang”, tetapi tetap para terdakwa tidak mengijinkannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I, langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan YATI MARTI HONIN (terdakwa II) memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali serta menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban agar segera meninggalkan rumah para terdakwa tanpa membawa anaknya;

- Bahwa benar pada waktu saksi korban menjadi TKW di Malaysia, anak saksi korban tersebut diserahkan kepada terdakwa I untuk dijaga / dirawat dan dipelihara hingga saat ini;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan hasil visum yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyelesaikan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;

2) Terdakwa II **YATI MARTI HONIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di polisi dan keterangan terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokanyang dilakukan bersama-sama dengan ABRAHAM HONIN (terdakwa I) terhadap saksi korban YOSILA NENO;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2009, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat dirumah para terdakwa di RT.15, RW.07, Desa Tunbaun , Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi korban datang kerumah para terdakwa untuk menjemput anaknya untuk mengikuti sembayang, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ABRAHAM HONIN, tidak mengizinkan saksi korban untuk membawa anaknya tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sedang sakit;

- Bahwa benar saksi korban menjawab : “biar anak sakit saya bawa saja, nanti saya kembalikan setelah selesai sembayang”, tetapi tetap para terdakwa tidak mengizinkannya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I ABRAHAM HONIN, langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali serta menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menyuruh korban agar segera meninggalkan rumah para terdakwa tanpa membawa anaknya;
- Bahwa benar pada waktu saksi korban menjadi TKW di Malaysia, anak saksi korban tersebut diserahkan kepada terdakwa I ABRAHAM HONIN untuk dijaga / dirawat dan dipelihara hingga saat ini;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami sakit;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan hasil visum yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum juga mengajukan barang bukti surat hasil
pemeriksaan luar yaitu nomor :
445/5516/XII/PKM/2009,

tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh
Ismiyanti R. Langu, mengetahui Kepala Puskesmas Oesao dr.
Pramita A. Nugraheni, dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :

- Bekas gores di Leher kanan;
- Memar kebiruan di Pantat kanan;

Kesimpulan :

Setelah diperiksa ditemukan bekas gores di leher kanan dan
memar kebiruan di pantat kanan akibat benturan dengan benda
tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi,
dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang
bukti surat, maka terungkap fakta- fakta dan keadaan- keadaan
sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu,
tanggal 02 Desember 2009, sekitar pukul 09.00
wita, bertempat dirumah para terdakwa di RT.15,
RW.07, Desa Tunbaun , Kecamatan Amarasi Barat,
Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi korban
datang kerumah para terdakwa untuk menjemput
anaknya untuk mengikuti sembayang, namun terdakwa
I ABRAHAM HONIN , tidak mengizinkan saksi korban
untuk membawa anaknya tersebut dengan alasan
bahwa anak tersebut sedang sakit;
- Bahwa benar saksi korban menjawab : “biar anak
sakit saya bawa saja, nanti saya kembalikan
setelah selesai sembayang”, tetapi tetap para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengijinkannya;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I ABRAHAM HONIN, langsung mengambil bambu muda lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II YATI MARTI HONIN memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali serta menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menyuruh korban agar segera meninggalkan rumah para terdakwa tanpa membawa anaknya;
- Bahwa benar pada waktu saksi korban menjadi TKW di Malaysia, anak saksi korban tersebut diserahkan kepada terdakwa I untuk dijaga / dirawat dan dipelihara hingga saat ini;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami :
 - Bekas gores di leher kanan;
 - Memar kebiruan di pantat kanan;

Sesuai dengan barang bukti surat Hasil Pemeriksaan Luar yaitu nomor : 445/5516/XII/PKM/2009, tanggal 03 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Ismiyanti R. Langu, mengetahui Kepala Puskesmas Oesao dr. Pramita A. Nugraheni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Secara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa disini adalah setiap manusia/orang sebagai subyek hukum pidana dan mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I ABRAHAM HONIN dan terdakwa II YATI MARTI HONIN, yang masing-masing dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana menurut penilaian Majelis bahwa para terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi :

Ad. 2. unsur : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan dimuka umum yang setiap orang dapat melihatnya, sedangkan dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, terungkap fakta bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban YOSILA NENO ditempat yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu dirumah para terdakwa di RT.15, RW.07, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban datang kerumah para terdakwa untuk menjemput anaknya untuk mengikuti sembayang, namun terdakwa I ABRAHAM HONIN, tidak mengizinkan saksi korban untuk membawa anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut sedang sakit, lalu saksi korban bilang : “biar anak sakit saya mau bawa saja, nanti saya kembalikan setelah selesai sembayang”, tetapi para terdakwa tetap tidak mengizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I ABRAHAM HONIN, langsung mengambil bambu muda dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II YATI MARTI HONIN memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa masing-masing telah melakukan pengeroiyokan terhadap saksi korban YOSILA NENO, sehingga dihubungkan dengan pengertian “**dengan terangan dan dengan tenaga bersama**” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Ad.3. unsur : melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan disini adalah melakukan tindakan dengan mempergunakan tenaga bersama yang tidak kecil yang dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa I ABRAHAM HONIN, memukul saksi korban dengan menggunakan bambu muda sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa II YATI MARTI HONIN, langsung memukul dada saksi korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, mencakar leher saksi korban, dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami Bekas gores di Leher kanan dan Memar kebiruan di Pantat kanan;

Menimbang, bahwa pengeroyokan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan perbuatan yang terlarang, maka unsur “**melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, karena itu menurut hemat Majelis dimana perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan berdasarkan barang bukti surat pada Hasil Pemeriksaan Luar yang ditunjukkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan para Terdakwa dan patutlah kepadanya dibebani pertanggung jawaban pidana dan Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana para terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban YOSILA NENO, menderita sakit;
- ❖ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Para terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- ❖ Para terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis menilai patut dan adil bilamana para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 ayat (1) jo. Pasal pasal 14 huruf a KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I ABRAHAM HONIN dan terdakwa II YATI MARTI HONIN, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ABRAHAM HONIN dan terdakwa II YATI MARTI, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum lewat masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 10 Juli 2010 oleh kami DWI DJANUWANTO, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, MARICE DILLAK, SH., dan DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta para terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM
HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA,

MARICE
DWI DJANUWANTO,SH.,MH.,

DILLAK,SH.

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

WILHELMINA ERA.